



PUTUSAN

Nomor 970/Pdt.G/2020/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang Makanan, bertempat tinggal di RT. 05 RW. 01, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xx, xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 970/Pdt.G/2020/PA.Tbn, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2001, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 64/06/II/2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-

Hal. 1 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

794/Kua.13.17.1/PW.01/1/2018 tanggal 02 Desember 2019), dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat jelek;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 10 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan selama 7 tahun 1 bulan;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 18 tahun, 2. NAMA ANAK umur 11 tahun, 3. NAMA ANAK umur 10 tahun, 4. NAMA ANAK umur 4 tahun dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak sekitar Juni 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan

a. Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumahtangga

b. Tergugat juga sering memukul Penggugat dan anak-anak Penggugat setiap terjadi pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknya terjadi pada Maret 2020, yang mengakibatkan Penggugat pamit kepada Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama bernama H. MUKHTAR, S.Ag yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan Penetapan tanggal 11 Juni 2020 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban pada tanggal 26 Februari 2001 ;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 02 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan selama 7 tahun 1 bulan ;
- Bahwa benar benar pada awal pernikahan rumah tangga berjalan rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. NAMA ANAK, umur 18 tahun 2. NAMA ANAK, umur 11

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 3. NAMA ANAK, umur 10 tahun 4. NAMA ANAK, umur 4 tahun, yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa benar sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa tidak benar pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja, yang benar Tergugat masih bekerja dan benar Tergugat pernah memukul Penggugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah berjalan selama 4 bulan ;
- Bahwa benar permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik, telah mencukupkan pada gugatannya, begitu juga Tergugat tidak mengajukan Duplik, telah mencukupkan pada jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor : B-794/Kua.13.17.1/PW.01/1/2018, tanggal 02 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3523166107830003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 06 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I : saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.05, RW.01, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxx xxxxx, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat ;
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 02 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan selama 7 tahun 1 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama 1. NAMA ANAK, umur 18 tahun 2. NAMA ANAK, umur 11 tahun 3. NAMA ANAK, umur 10 tahun 4. NAMA ANAK, umur 4 tahun, yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan saling berbicara keras dan Penggugat memukul Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi II : saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.05, RW.01, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxx xxxxxx, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat ;
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 02 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan selama 7 tahun 1 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama 1. NAMA ANAK, umur 18 tahun 2. NAMA ANAK, umur 11 tahun 3. NAMA ANAK, umur 10 tahun 4. NAMA ANAK, umur 4 tahun, yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering memukul Penggugat dan anak Penggugat dengan menggunakan ikat pinggang ketika terjadi pertengkaran, Tergugat juga pernah mengancam Penggugat akan dibunuh ;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan saling berbicara keras dan Tergugat memukul Penggugat ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, karena sudah tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk H. MUKHTAR, S. Ag. sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2001, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Tergugat menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra kepada Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan yang cukup dan telah meneguhkan dalil-dalil serta penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 di dalam persidangan Mejlis telah mendengarkan keterangan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Nomor : B-794/Kua.13.17.1/PW.01/1/2018, tanggal 02 Desember 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini ;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik, yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama JUMALI bin FATHUR ROZAQ, dan SUMARMi NINGSIH binti KASMEN, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Tuban pada tanggal 26 Februari 2001, telah hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. NAMA ANAK, umur 18 tahun 2. NAMA ANAK, umur 11 tahun 3. NAMA ANAK, umur 10 tahun 4. NAMA ANAK, umur 4 tahun, yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi sekitar bulan Juni 2013 ;

-----B
ahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga ;

-----B
ahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan ;

-----B
ahwa selama pisah pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Al-Qur'an Surat Ar-Rum, ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : " Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak, baik melalui mediator berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maupun oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tetap tidak berhasil karena upaya damai selalu gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan maksimal akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1994. Dari kedua yurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa, apabila perceraian dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak bijaksana untuk mempermasalahkan dari mana asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya, bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat baik dari segi fisik maupun psichis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 617.500,- (enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IRWANDI, MH., sebagai Ketua Majelis Drs. MUHSIN, MH. Dan H. MUKHTAR, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUPRAYITNO, S.Ag. SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. MUHSIN, MH.

Drs.H.IRWANDI, M.H.

Hakim Anggota II

H. MUKHTAR, S.Ag.

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO, S.Ag. SH,

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 500.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah

Rp 617.500,00

(enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)